



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM /DEWAN PENASEHAT KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Memimbang :
- bahwa untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat;
 - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pembentukan Forum/ Dewan Penasehat Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Dairi.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298)
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM/
DEWAN PENASEHAT KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI
KABUPATEN DAIRI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Dairi;
- Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
- Bupati adalah Bupati Dairi;
- Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dairi;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi;
- Kepala Kepolisian Resor adalah Kepolisian Resor Dairi;
- Komandan Komando Distrik Militer adalah Komandan Komando Distrik Militer Dairi;
- Kepala Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan Negeri Sidikalang;
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
- Badan atau Lembaga Kesatuan Bangsa adalah Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa;
- Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagnan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia;
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik;
- Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam dan ketertiban serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat.

BAB II
PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 2

Penyelenggaraan Kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Dairi menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Dairi.

Pasal 3

Fasilitas dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan kewajiban Bupati Dairi.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
- a. Membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana ulah manusia di Kabupaten Dairi;
 - b. Mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Dairi dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Bupati Dairi.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah yang dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Tugas dan Kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
- a. Membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana ulah manusia di Kecamatan;
 - b. Mengkoordinasikan kepala Desa/ Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan instansi di tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - d. Mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan dibidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/ Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :
- a. Membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun karena ulah manusia di Desa/ Kelurahan; dan
 - b. Mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan dibidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/ Kelurahan.

BAB III
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) FKDM dibentuk di Kabupaten Dairi, Kecamatan se Kabupaten Dairi, dan Desa/ Kelurahan se- Kabupaten Dairi.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.

- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan FKDM Kabupaten Dairi terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri atas wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) Keanggotaan FKMD Desa/ Kelurahan terdiri atas wakil-wakil ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda, anggota Satlinmas dan anggota Polmas serta elemen masyarakat lainnya.

Pasal 9

- (1) FKDM Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangnya secara dini; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati Dairi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangnya secara dini.
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) FKDM Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangnya secara dini; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Dairi, di Kecamatan se- Kabupaten Dairi, di Desa/Kelurahan se- Kabupaten Dairi.
- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Membantu kepala daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Dairi dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Wakil Bupati Dairi;
 - Wakil ketua : Asisten Tata Praja;
 - b. Sekretaris : Kepala Lembaga/Instansi yang membidangi Kesatuan Bangsa Kabupaten Dairi;
 - c. Anggota : - Kepolisian Resor Dairi;
- Komando Distrik Militer 0206 Dairi;
- Kejaksaan Negeri Sidikalang;
- Pos Daerah Badan Intelijen Negara;
- Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Dairi;
- Kantor Ketertiban Umum Kabupaten Dairi;
- Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- d. Staf Sekretariat : Staf Lembaga/Instansi yang membidangi kesatuan bangsa dan instansi terkait.

- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Dairi dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Camat;
 - b. Wakil Ketua : Kasi Pemerintahan Kecamatan;
 - c. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 - d. Anggota : Danramil/Kepala Pos Danramil Kecamatan;
Kapolsek/atau Kepala Pos Polisi;
Kepala Puskesmas Kecamatan;
Kepala Sekolah SLTA dan SLTP.
- (5) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Kepala Desa/Lurah;
 - Wakil Ketua : Kaur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Lurah;
 - c. Anggota : Kepala Sekolah Dasar Negeri dan atau Swasta;
Satgas. Hansip Desa;
Unsur Perpolisian Masyarakat;
Aparatur Pemerintah yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah instansi terkait di Kabupaten Dairi.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan pembentukan FKDM di Kabupaten Dairi dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, serta pimpinan daerah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 31 Agustus 2006

BUPATI DAIRI,



M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang

pada tanggal 31 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI



BUNGARAN SINAGA

NIP.010073954

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR ...06